



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/236/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI

DOKTER LAYANAN PRIMER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Dokter Layanan Primer merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Dokter Layanan Primer, telah dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Dokter Layanan Primer dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/282/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Dokter Layanan Primer, yang saat ini telah berakhir masa tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Penguatan Implementasi Dokter Layanan Primer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI DOKTER LAYANAN PRIMER.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Implementasi Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disebut Pokja DLP dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas masing-masing sub pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokja DLP sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah:

- a. mengembangkan Program Studi Dokter Layanan Primer dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan;
- b. menyiapkan fasilitas kesehatan primer dan melaksanakan penjaminan mutu pelayanan;
- c. menyiapkan kemitraan dan advokasi;
- d. menyiapkan pembiayaan pelayanan dan pendidikan Dokter Layanan Primer; dan
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM.

- KETIGA : Pokja DLP sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri atas:
- a. Subkelompok Kerja Pengembangan Program Studi dan Penjaminan Mutu;
  - b. Subkelompok Kerja Fasilitas Kesehatan Primer dan Penjaminan Mutu Pelayanan;
  - c. Subkelompok Kerja Kemitraan dan Advokasi;
  - d. Subkelompok Kerja Pembiayaan; dan
  - e. Subkelompok Kerja Peningkatan Kapasitas SDM.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, dan uraian tugas Subkelompok Kerja Dokter Layanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pokja DLP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui kepala badan yang menangani bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- KEENAM : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan Program Dokter Layanan Primer.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pokja DLP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/236/2017  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI  
DOKTER LAYANAN PRIMER

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN IMPLEMENASI  
DOKTER LAYANAN PRIMER

- I. PELINDUNG : 1. Menteri Kesehatan  
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- II. TIM PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi  
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia  
4. Ketua Konsil Kedokteran  
5. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia  
6. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia  
7. Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian  
8. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
- III. TIM PENANGGUNG JAWAB : 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
3. Direktur Jenderal Kelembagaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

4. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

#### IV. KELOMPOK KERJA

- Ketua : Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp. U(K)
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Dr. dr. Dhanasari V Trisna, M.Sc,
4. dr. Mora Claramita, MHPE, PhD

#### A. SUBKELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PRODI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

- Ketua I : Direktur Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Ketua II : Dr. dr. Elsa Pudji Setiawati, MM
- Sekretaris I : Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : dr. Nur Afrainin Syah M.Med.Ed, PhD
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Pembelajaran, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
8. Kepala Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
9. Kepala Subdirektorat Kompetensi Lulusan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10. Prof. Dr. dr. Hari Kusnanto
11. Dr. Nita Arisanti, MSc, CM-FM
12. dr. Oryzati Agriman, M. Sc, CM-FM, PhD
13. dr. Linda Dewanti, M.Med Occ, PhD
14. dr. Ernawati, MS
15. Dr. dr. Yunita Armiyanti, M. Kes
16. Dr. Putri Eyoer, MS. Epi, PhD

Uraian Tugas : a. Mengevaluasi kesiapan fakultas kedokteran dalam penyelenggaraan Prodi DLP;  
b. Menyusun *course study guide* seluruh modul program studi reguler dan masa transisi;  
c. Mengevaluasi kurikulum program studi dan rekognisi pembelajaran lampau (*borang assessment*);

- d. Menyusun kurikulum dan modul Program Pengembangan Pendidikan dan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB);
- e. Menyiapkan borang akreditasi Prodi DLP; dan
- f. Mengevaluasi hasil pendidikan dokter layanan primer dan pelatihan.

B. SUBKELOMPOK FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN PENJAMINAN MUTU PELAYANAN

- Ketua I : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
- Ketua II : Dr. Mariatul Fadhilah, MARS
- Sekretaris I : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : dr. Indah Suci Widyahening, MS, MSc, CM-FM, PhD
- Anggota : 1. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia
4. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
5. Kepala Subdirektorat Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
6. Kepala Subdirektorat Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan



8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
9. Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
10. dr. Tom Surjadi, MPH
11. dr. Retno Asti, M.Epid
12. dr. V. Dwi Jani, Juliawati, MPd
13. Dr. dr. Wiwik Kusumawati, M. Kes
14. PDKI

Uraian Tugas : a. Menyusun standar pelayanan dokter layanan primer.  
b. Menyusun *Clinical Practice Guidelines* (CPG's).  
c. Menyiapkan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi dokter layanan primer.

#### C. SUBKELOMPOK KEMITRAAN DAN ADVOKASI

Ketua I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

Ketua II : Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME

Sekretaris I : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

Sekretaris II : dr. Arief Alamsyah, MARS

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
3. Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
9. Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
10. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
11. dr. Balqis Ali, M.Sc, CM-FM
12. dr. Erfen Gustiawan, MH (Kes)
13. dr. Sri Andarini
14. dr. Insi Farisa D, M.Si
15. Dr. Hari Peni Julianti
16. dr. Ancah Caesarina, M. PhD

- Uraian Tugas : a. Menyiapkan kesepakatan kerja sama dengan wahana pendidikan, dan lain-lain.
- b. Menyiapkan *template* kerjasama.
- c. Menyiapkan penguatan perhimpunan dan kolegium.
- d. Melaksanakan advokasi badan penyedia beasiswa.

- e. Melaksanakan sosialisasi ke para pengandil.
- f. Melaksanakan pertemuan dengan kolegium-kolegium.

D. SUBKELOMPOK KERJA PEMBIAYAAN

- Ketua I : Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan
- Ketua II : Dr. dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK
- Sekretaris I : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Sekretaris II : dr. Dian Kusumadewi, M.Gizi
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
3. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, P2JK Kementerian Kesehatan  
4. Prof. Dr. dr. I Nyoman Mangku Karmaya, M. Repro, PAK  
5. Dr. dr. M. Zulkarnain, M.Med.Se, PKK  
6. Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, MSc  
7. dr. Irfan Affriandi, MPH, P.hD  
8. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes  
9. Dr. dr.Sintak Gunawan M.A
- Uraian Tugas : a. Menyiapkan bantuan pembiayaan dalam pendidikan (dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).  
b. Menyiapkan usulan perhitungan tarif kapitasi dan non kapitasi.  
c. Menyiapkan usulan pembiayaan untuk biaya pendidikan dokter layanan primer.

E. SUBKELOMPOK KERJA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- Ketua I : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Ketua II : Dr. dr. Herqutanto, MARS, MPH.
- Sekretaris I : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : dr. TA Larasati, M. Kes
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
3. Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
4. Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Penjaminan Mutu, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
5. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia  
6. dr. Made Dharmadi, MPH  
7. Dr. dr. Wahyudi Istiono, M. Kes  
8. Dr. dr. Pudji Lestari, MPH  
9. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia
- Uraian Tugas : Menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal:
- a. keterampilan (penyusunan modul pelatihan keterampilan untuk dosen);
  - b. akreditasi penyelenggara pelatihan;
  - c. pelatihan *home based*, pelatihan dokter pendidik klinis, pelatihan pembimbing lapangan ke fakultas kedokteran dengan akreditasi A yang belum terpapar, dan

pelatihan pembimbing lapangan tahap 1 bagi fakultas kedokteran dengan akreditasi A yang belum melaksanakan;

- d. penyiapan beasiswa untuk mahasiswa program studi dokter layanan primer; dan
- e. menyusun borang persiapan pelatihan asesor.

- F. SEKRETARIAT : 1. drg. Yana Yojana, MA  
2. dr. Ita Dahlia, MH. Kes  
3. dr. Yanti Herman, SH, MH  
4. dr. Fitria, MKM  
5. dr. Sari Hayuningtyas  
6. dr. Rizki Rahayuningsih  
7. Ani Nurhayati, SH  
8. dr. Tina Annisa

- Uraian Tugas : 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada kelompok kerja dan sub kelompok kerja.  
2. Memberikan fasilitasi koordinasi tugas-tugas kelompok kerja dan subkelompok kerja.  
3. Pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK